

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN KECAMATAN MASARAN DESA KRIKILAN

Alamat: Jl.Martopuro No.16 Balai Desa Krikilan

HASIL MUSYAWARAH DESA KRIKILAN DALAM RANGKA PELEPASAN TANAH KAS DESA KRIKILAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN RAYA RUAS PALUR – MANTINGAN TAHUN 2021

Pada hari selasa tanggal 26 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, telah diadakan Musyawarah Desa Krikilan, dipimpin oleh Kepala Desa Krikilan, didampingi oleh Ketua BPD Desa Krikilan yang dihadiri oleh perangkat Desa Krikilan dan anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Krikilan dan Tokoh Masyarakat termasuk didalamnya adalah Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) yang terkena Pembangunan Jalan Raya Palur - Mantingan (daftar hadir terlampir), dalam rangka untuk membahas pelepasan Tanah Kas Desa Krkilan yang terkena pembangunan jalan raya ruas Palur-Mantingan, dengan hasil sebagai berikut:

I. INFORMASI DAN DATA

- Tanah Kas Desa (TKD) Desa Krikilan yang terkena pembangunan jalan raya ruas Palur-Mantingan adalah 1 (satu) bidang seluas total 1.193 m² yaitu :
 - Sebagian dari Hak Pakai No. 22 atas nama Kas Desa seluas 2.915 m2;
- 2. Nilai/Uang Ganti Kerugian terhadap 1 (satu) bidang tanah TKD Krikilan yang terkena pembangunan jalan raya tersebut, sesuai dengan hasil musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian yang dilaksanakan adalah sebesar totalRp.3.869.753.149,- (tiga milyard delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) dibulatkan Rp. 3.080.700.000,- (tiga milyar delapan puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah), terdiri dari Nilai-nilai dengan perincian sebagai berikut:
 - Nilai indikasi Kerugian Fisik tanah sebesar Rp.2.869.753.149 ,- (dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
 - Nilai indikasi Kerugian Non Fisik sebesar Rp.210.922.560 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - Bahwa dana dari Uang Ganti Kerugian nilai fisik sebesar Rp2.869.753.149,- (dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).akan

digunakan untuk pengadaan/membeli tanah pengganti terhadap TKD yang terkena pembangunan jalan raya tersebut.

- Bahwa dana Uang Ganti Kerugian (UGK) yang berupa Nilai Non Fisik senilai Rp.210.922.560 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah). akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka mencari dan membeli tanah sebagai tanah pengganti TKD Krikilan yang terkena pembangunan Jalan Raya ruas Palur Mantingan sejak dari pencarian, penilaian, pengukuran, pelepasan hak sampai dengan pensertipikatan tanah menjadi Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Krikilan, baik pada tahap pertama maupun tahap selanjutnya. Apabila dana yang ada ternyata tidak mencukupi maka apabila memungkinkan akan dimintakan tambahan dana untuk biaya tersebut kepada Instansi yang membutuhkan lahan.
- 3. Untuk hal tersebut di atas, perlu dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 4. Nilai Uang Ganti Kerugian Non Fisik sejumlah tersebut di atas, maka dapat dipastikaan jumlah dana tersebut mencukupi untuk membiayai proses pengadaan tanah pengganti TKD tersebut sejak dari pencarian tanah pengganti, pengajuaan ijin kepada Bupati dan Gubernur, sampai dengan pensertipikatan tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Desa Krikilan.
- 5. Apabila nantinya dana Uang Ganti Rugi (UGR) tersebut masih tersisa maka harus kembali dipergunakan untuk pengadaan/membeli tanah lagi sebagai tambahan tanah pengganti TKD yang terkena pembangunan jalan Raya. Bila masih tersisa lagi di bawah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka dana tersebut dapat dimasukkan ke dalam APB Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen No. 76 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 6. Bahwa pihak Satker Pelaksanaan Jalan nasional Wil III Pengadaan Tanah Jalan Raya Palur-Mantingan telah memberitahukan kepada Pihak pemerintah Desa Krikilan, terakhir melalui suratnya Nomor: PS0201-PJN.III JATENG/318 Tanggal 21 September 2021 perihal Permohonan Pelepasan Hak Atas TKD Krikilan bahwa Pemerintah Desa bersama BPD Krikilan diminta untuk segera mencari tanah pengganti dan segera mengajukan permohonan ijin pelepasan hak atas TKD yang terkena pembangunan jalan raya kepada Bupati Sragen dan Gubernur Jawa Tengah melalui Camat Masaran.
- 7. Untuk hal itu telah didapatkan lima bidang tanah yang ditawarkan oleh warga untuk dibeli oleh pemerintah Desa Krikilan dan telah dilakukan penilaian/appraisal oleh Hari Utomo independent terhadap 5 (lima) bidang tanah, yaitu 3 (tiga) bidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik No 2326 terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, seluas. 1.150 m2, tercatat atas nama Subroto, Hak Milik No.3390 tercatat atas nama Alvian nur rohman seluas. 2.212 m2,

Hak Milik No.2604 tercatat atas nama Heni supriyanto seluas. 4.829 m2, Hak Milik No.3390, seta 2 (dua) bidang tanah Pekarangan Hak Milik No.0734 tercatat atas nama Sumarno seluas. 1.796 m2, Hak Milik No.2275 tercatat atas nama Dyah narulitasari seluas. 252 m2.

Terhadap tanah – tanah tersebut telah dilakukan penawaran/tawar menawar dan hasilnya telah tercapai kesepakatan harga, yaitu senilai total Rp. 2.694.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Dalam rangka proses pencarian Tanah Pengganti TKD Krikilan yang terkena pembangunan jalan Raya sampai dengan rencana pensertifikatannya menjadi atas nama Pemerintah Desa Krikilan, maka telah disusun Rencana Anggaran Biaya.
 - Dana yang tersedia untuk pembiayaan pencarian tanah sampai dengan pensertipikatan tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Desa Krikilan sebesar Rp.210.922.560 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 9. Total luas 5 (lima) bidang tanah sebagai calon tanah pengganti TKD Krikilan yang akan dibeli adalah seluas 10.239 m² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dengan harga total sebesar Rp.2.694.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Tanah Pengganti TKD yang direncanakan dibeli lebih luas dari pada luas tanah / bidang TKD Krikilan yang dilepaskan/yang terkena pembangunan jalan raya yang hanya seluas 1.193 m² (Seribu seratus sembilan puluh tiga meter persegi), sehingga terdapat tambahan luas tanah sebesar 9.046 m² (sembilan ribu delapan empat puluh enam meter persegi). Selain itu kondisi kesuburan tanah juga jauh lebih baik karena bidang tanah yang terkena pembangunan jalan raya adalah berupa tanah kurang produktif yang kurang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian/sawah, sedang tanah penggantinya berupa tanah sawah yang subur dan dengan pengairan yang baik. Selain itu masih terdapat sisa dana dari total uang Ganti Kerugian (UGK) yaitu sejumlah total UGR Rp. 175.253.149,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) dan akan dibelikan tanah penganti lagi ditahap ke 2 Mengingat TKD Krikilan yang terkena pembangunan Jalan raya Ruas Palur-Mantingan tersebut telah diserahkan untuk pembangunan jalan raya yang merupakan Proyek Strategis Nasional agar segera bisa terpakai / dioperasionalkan, namun sampai saat ini belum mendapatkan Ganti Ruginya yang berupa tanah pengganti, maka untuk itu mohon kepada Bupati Sragen dan Gubernur Jawa Tengah untuk percepatan persetujuan/ rekomendasi ijin pelepasan hak atas TKD Krikilan.

II. KEPUTUSAN

Dengan adanya data dan informasi tersebut di atas, peserta musyawarah secara mufakat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Sepakat/menyetujui untuk melepaskan Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan jalan raya ruas Palur-Mantingan yaitu:
 - sebagian dari Hak pakai No. 22 atas nama Kas Desa Krikilan seluas 1.193 m².
- 2. Menerima Uang Ganti Rugi sebesar total Rp. 3.080.700.000,- (tiga milyar delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Nilai Fisik Tanah sebesar Rp. 2.869.753.149,- (dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan Rupiah) dan Nilai Non Fisik sebesar Rp.210.922.560 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) , dimana Uang Ganti Rugi (UGR) tersebut akan digunakan untuk pengadaan/pembelian tanah pengganti dan biaya operasional sebagai berikut :

a.Digunakan untuk membeli/pengadaan tanah pengganti sebesar Rp. 2.869.753.149,- (dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan Rupiah)

b.Digunakan untuk biaya operasional pencarian sampai dengan pensertipikatan tanah pengganti menjadi Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Krikilan sebesar Rp.142.125.560 (seratus empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah), Masih terdapat sisa Uang Ganti Kerugian Rp. 68.797.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), merupakan sisa dari Uang Ganti Rugi Nilai Fisik Tanah yang nantinya harus digunakan untuk pengadaan/membeli tanah sebagai tambahan tanah pengganti TKD Krikilan yang terkena pembangunan jalan Rayatahap kedua...

- 3. Meminta pelaksanaan pembayaran Uang Ganti Rugi dan pembelian/pengadaan tanah pengganti TKD yang terkena pembangunan jalan raya tersebut di atas, dilakukan dalam waktu yang secepatnya mengingat TKD yang terkena pembangunan jalan raya sudah digunakan untuk operasional jalan raya dan Pemerintah Desa Krikilan sudah kehilangan pendapatan dari TKD tersebut.
- 4. Meminta agar Bupati Sragen dan Gubernur Jawa Tengah untuk segera mengeluarkan Surat Persetujuan mengenai ijin Pelepasan Tanah Kas Desa Krikilan tersebut diatas termasuk menyetujui mengenai tanah penggantinya dan tidak terkecuali juga menyetujui tentang RAB proses pengajuan ijinnya.

Demikian hasil Musyawarah Desa Krikilan dalam rangka pelepasan Tanah Kas Desa Krikilan yang terkena pembangunan jalan raya Ruas Palur-Mantingan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krikilan, 26 Oktober 2021

Panitia Pengadaan Tanah Pengganti TKD Krikilan

Ketua

JUMBADI

Sekretaris

SUWANTO,SH

Ketua BPP Krikilan

MOAN FERMISTAMARATIN DESA KRIKILAN

ARIPRABOWO, S.Pd M.Pd

Mengetahui,

KABI/A Desa Krikilan

SEPALA SE

MATON HIJONA BAD I